




**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA (MoU)
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB RANTAU
DENGAN
KEPALA KEPOLISIAN RESOR TAPIN
TENTANG
PEMBINAAN KEPERIBADIAN DAN PENGAMANAN BAGI WBP
KEPALA LEMBAGA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB
RANTAU**



**NOMOR :
NOMOR :**

**TENTANG
PEMBINAAN KEPERIBADIAN DAN PENGAMANAN BAGI WBP
KEPALA LEMBAGA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB
RANTAU**

Pada hari ini Senin tanggal bulan Januari tahun 2022, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **ANDI HASYIM, A.md.I.P.,S.H.,M.M NIP 19771111 200012 1 001** selaku KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB RANTAU, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB RANTAU, berkedudukan dan berkantor di jalan SPG Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Untuk selanjutnya disebut dengan PIHAK KESATU.
2. **ERNESTO SAISER, SH.,SIK.,MH NRP 78011018** selaku KEPALA KEPOLISIAN RESOR TAPIN dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN RESOR TAPIN (POLRES TAPIN), berkedudukan di Jalan Brigjen H.Hasan Baseri km.3 Rantau Kabupaten Tapin, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rantau adalah unsur pelaksanaan teknis yang berbeda dibawah dan tanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan Yang Mempunyai Tugas Melaksanakan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dan pengamanan (sesuai dengan ketentuan umum UU NO 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan).
2. PIHAK KEDUA, Polres Tapin adalah bagian dari Kepolisian Republik Indonesia yang salah satu tugasnya adalah pembinaan masyarakat dan bagian dari tugas dimaksud adalah melaksanakan kegiatan pembinaan kepribadian , pengamanan, sosialisasi peraturan perundang-undangan.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota kesepahaman bersama tentang pengamanan dan pembinaan kesadaran berbangsa berupa pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara berupa pembinaan kepribadian, pengamanan, sosialisasi peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

- (1) Nota kesepahaman ini dimaksud sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan dalam hal pengamanan dan pembinaan kepribadian pengamanan, sosialisasi, dan penyuluhan hukum.
- (2) Nota kesepahaman ini bertujuan untuk memberi bekal kesadaran disiplin, kesetiakawanan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kepada anak didik pemasyarakatan rumah tahanan negara kelas IIB Rantau.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. PIHAK KESATU bertanggung jawab menyiapkan tempat, peserta, absensi, dan waktu pelatihan.
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab menyiapkan personil dan Narasumber.

Pasal 3
Pelaksanaan

- (1) Nota kesepahaman ini berlaku jangka pendek selama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan Kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Nota kesepahaman ini akan di evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali;
- (3) semua biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota kesepahaman ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KESATU;
- (4) Semua perbedaan pendapat dan atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Nota kesepahaman ii akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.

Pasal 4
Penutup

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini;
- (2) Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan PARA PIHAK untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK KESATU
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA
KELAS IIB RANTAU



ANDI HASYIM, A.md.I.P., S.H., M.M
NIP 19771111 200012 1 001

PIHAK KEDUA
KEPALA KEPOLISIAN RESOR TAPIN



ERNESTO SAISER, SH., SIK., MH
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78011018